



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Lahad Datu, 10 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2009 di Lahad Datu, Malaysia dengan wali nikah sekaligus dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Mering, dengan maskawin berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baruttung, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardianto dan Tamrin;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. ANAK 1, lahir di Lahad Datu, 27 Desember 2011;

4.2. ANAK 2, lahir di Lahad Datu, 25 Mei 2015;

4.3. ANAK 3, lahir di Lahad Datu, 27 Agustus 2018;

4.4. ANAK 4, lahir di Lahad Datu, 21 Oktober 2021;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dan tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat atau instansi terkait, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2009 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sinjai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, namun ternyata Para Pemohon tetap pada permohonannya itsbat nikahnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxx, atas nama PEMOHON 2 (Pemohon I), tanggal 27 Juni 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinezegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxx, atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), tanggal 15 Januari 2024, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinezegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karna saksi hadir;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada pada 05 Mei 2009 di Malaysia dinikahkan langsung oleh wali nikah (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah dihadiri oleh banyak orang yang di antaranya ada yang bernama Hardiatio dan Tamrin;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baruttung, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I belum pernah menikah sebelumnya atau masih berstatus bujang dan Pemohon II juga masih berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak-laki namanya tidak dihafal oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan dan/atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tidak orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 2009 di

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, saksi mengetahui karena saksi juga ada di Malaysia, sama-sama bekerja di perkebunan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan langsung oleh wali nikah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah dihadiri oleh banyak orang yang di antaranya ada yang bernama Hardianto dan Tamrin;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baruttung, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I belum pernah menikah sebelumnya atau masih berstatus bujang dan Pemohon II juga masih berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak-laki bernama Faris, Alif, Faisal dan Adam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan dan/atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tidak orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan pada angka 22 penjelasan pasal 49 huruf "a" yakni pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, atau sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Itsbat Nikah yang merupakan kewenangan mutlak / absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang memohon Itsbat Nikah untuk perkawinan Para Pemohon sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon adalah orang-orang yang sama-sama memiliki hak hukum untuk mengajukan perkara ini, sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Sinjai termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan secara relatif dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006. Oleh karena sampai dengan masa pengumuman tersebut tidak ada satu orang pun yang menyampaikan keberatannya kepada Pengadilan Agama Sinjai, maka persidangan atas perkara ini dapat digelar secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban atas pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah di-*nazegelen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan dan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah untuk Para Pemohon sendiri;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 05 Mei 2009 di Lahad Datu, Malaysia dengan tata cara agama Islam akan tetapi belum tercatat di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dengan yang wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hardianto dan dengan mahar atau mas kawinnya berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baruttung, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah / itsbat nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kecuali dalam hal pencatatan nikah;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi aqad pernikahan menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2009 di Lahad Datu, Malaysia, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2009 di Lahad Datu, Malaysia, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Indonesia sehingga permohonan itsbat nikah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk dapat diterbitkan akta nikah yang belum diperoleh pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang hanya dapat dibuktikan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sinjai. Selain dari pada itu, pernikahan secara umum merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan atau urgensi hukum bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya sebagaimana maksud Undang-undang Perkawinan jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstituir fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- a. Dalil syar'i dalam kitab *I'aaanath Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalil syar'i dalam kitab *Mughnil Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2009 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, beserta Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)